

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Isu baru di kancah Internasional pada abad ke-21 yaitu terkait kesehatan, lingkungan dan keamanan non-militer. Dengan adanya hal ini munculah kesadaran negara-negara dunia akan adanya ancaman lain selain perang yang memicu pengenalan hal-hal yang baru dalam kerjasama dunia. Seperti adanya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang dibawah tangan World Health Organization (WHO) yang merupakan perjanjian internasional yang membahas tentang kesehatan masyarakat dan telah disepakati oleh 180 Negara di dunia yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dampak negative dari konsumsi rokok dan asap rokok. Pembentukan ini dimulai dari awal tahun 2000 hingga saat ini.

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Isu tentang global health ( kesehatan global ) adalah suatu isu low politic<sup>1</sup> yang sudah menjadi perhatian internasional mengenai dengan semakin banyaknya berbagai macam penyakit berbahaya yang semakin marak di seluruh dunia. Yang menjadi perhatian salah satunya adalah mengenai isu kesehatan global, namun disamping itu ada juga isu-isu yang lai selain isu kesehatan yaitu isu tentang konsumsi tembakau, terutama didalam bentuk rokok. <sup>2</sup>

Indonesia Tobacco Control Network (ITCN) memiliki data yang menjelaskan bahwa ada lebih dari 1,5 miliar rokok yang dihisap setiap harinya didunia dan pada tahun 2020 jumlah perokok diperkirakan akan mencapai hingga 1,6 milyar, yang dimana jumlah tersebut saat ini mencai hingga 1,3 milyar. Artitel ilmiah yang berjumlah 70.000 lebih sudah membuktikan secara nyata bahwa paparan rokok dan konsumsi rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Setiap 10 detik konsumsi tembakau telah membunuh satu orang. Di dunia, setiap tahun ada 4,9 juta angka kematian yang dimana 70% terjadi dalam negara berkembang.

---

<sup>1</sup> Salah satu pembagian isu-isu hubungan internasional yang merujuk pada masalah-masalah lingkungan, ekonomi, gender, kesehatan, social dan lain-lain. Berlawanan dengan high politik sebagai gambaran isu-isu hubungan internasional terkait dengan masalah kedaulatan bangsa seperti perang damai, militer, yuridiksi dan perbatasan negara.

<sup>2</sup> Rokok adalag golongan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah dan kertas). [diakses dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id> pada 8 Agustus 2019]

Selain isu kesehatan, konsumsi tembakau mempunyai dampak terhadap ekonomi, lingkungan dan juga social. Kerugian yang didapat oleh faktor ekonomi akibat dari konsumsi tembakau lebih tinggi daripada nilai ekonomi dari industri tembakau. Jumlah tersebut meliputi biaya perawatan, pengobatan, hilangnya produktivitas dan juga kematian.

Beberapa fakta hasil penelitian tersebut ada beberapa pihak yang menganggap bahwa konsumsi tembakau harus dikendalikan pada suatu system hukum.

Melihat dengan adanya dampak buruk dari konsumsi tembakau terutama rokok, maka negara-negara yang salah satunya merupakan anggota WHO<sup>3</sup> yang menyadari perlu adanya suatu tindakan bersama dengan negara-negara dunia untuk mengatasi wabah tembakau. Oleh karena itu, pada bulan Mei 2003 dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia<sup>4</sup> yang ke-56 dan diikuti oleh 192 negara, yang dimana pada 21 Mei 2003 negara-negara peserta sidang tersebut mengangkat FCTC.

Pada tahun 2008 didalam Ringkasan Eksekutif RTD-FCTC, menyebutkan bahwa FCTC merupakan sebuah instrumen yang mengikat dan mendukung negara-negara anggotanya yang secara hukum yang didalamnya terdapat lingkup strategi kesehatan masyarakat secara global guna untuk mengembangkan program pengendalian tembakau ditingkat nasional demi menekan kematian dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan konsumsi tembakau.

FCTC adalah suatu produk hukum internasional<sup>5</sup> yang pertama kali digagas oleh WHO, yang melibatkan seluruh negara anggota WHO. Negara yang tidak meratifikasi akan terkucilkan pada

---

<sup>3</sup> World Health Organization (WHO) adalah salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 7 April 1948 dan berpusat di Jenewa, Switzerland. Menurut konsitusi WHO, organisasi ini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengkoordinasikan ‘‘international health work’’ demi tercapainya tingkat kesehatan tertinggi yang bisa dicapai oleh semua bangsa. Oleh karena itu, organisasi ini berusaha untuk menggalakkan kerjasama teknis dalam bidang kesehatan diantara bangsa-bangsa, melaksanakan program pengawasan dan pemberantasan penyakit, serta berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan [www.who.org diakses pada 8 Agustus 2019]

<sup>4</sup> Wabah adalah penyakit menular yang berkembang dengan cepat didaerah yang luas dan akan menimbulkan banyak korban. [Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997, 267]

<sup>5</sup> Hukum Internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. [Mauna 2003]

pembuatan protocol atau penghentian dana internasional untuk menangani dalam bidang kesehatan.<sup>6</sup>

Respon komunitas internasional kepada FCTC<sup>7</sup> sangat luar biasa. Pada Juli 2006, ada 133 dari 168 negara sudah meratifikasinya. Indonesia, Rusia dan Zimbabwe merupakan tiga negara didunia yang berpenghasilan tembakau cukup tinggi tetapi belum meratifikasi FCTC.<sup>8</sup>

Indonesia adalah negara terbesar ketiga mengenai konsumsi tembakau setelah India dan China. Indonesia juga ikut berpartisipasi pada perumusan FCTC sebagai salah satu negara anggota drafting committee<sup>9</sup>. Pada pertemuan Intergovernmental Negotiating Body yang sudah diadakan sebanyak 6 kali yang bertujuan untuk membahas perumusan FCTC, dan dari pemerintah Indonesia selalu menghadiri bersama timnya. Tetapi pada detik terakhir, perwakilan dari Indonesia tidak jadi berangkat.<sup>10</sup>

Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi FCTC bahkan menjadi negara satu-satunya di wilayah ASEAN yang menolak menandatangani FCTC tersebut.<sup>11</sup> China dan India yang tingkat konsumsi tembakaunya lebih besar daripada Indonesia sudah meratifikasi FCTC dikarenakan menyadari pentingnya bahwa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dunia dengan meratifikasi FCTC.

RUU penanggulangan dampak tembakau menjadi penting mengingat saat ini pemerintah Indonesia telah terkucilkan komunitas internasional, terutama oleh negara anggota WHO dan

---

<sup>6</sup> Widyaya, Ismoko. 2005. *Tida Ada Penolakan Resmi dari RI soal Konvensi Antii Rokok*. [diakses dari <http://jktl.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/06/tgl/01/time/155047/idnews/372820/idkanal/10> pada 8 Agustus 2018]

<sup>7</sup> Kriswantara. J G. 2009. *Jangan Tiru Kelakuan AS*. [diakses <http://sinarharapan.co.id/berita/0604/28/opi02.html>. Pada 8 Agustus 2019]

<sup>8</sup> Tulus, Abadi. *Politik Cukai dan Kedermawanan Industri Rokok*. [diakses dari <http://indotcl.blogspot.com/2007/05/politik-cukai-dan-kedermawanan-industri.html> pada 10 Maret 2020]

<sup>9</sup> *Drafting Committee* adalah badan yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan draft suatu perjanjian. [www.icare.to diakses pada 8 Agustus 2019]

<sup>10</sup> [www.satudunia.net](http://www.satudunia.net) diakses pada 8 Agustus 2019

<sup>11</sup> Muhtadiah, Dian. 2008. *Tolak Ratifikasi Demi Cukai Rokok* [diakses dari <http://cetak.fajar.go.id/news.php?newsid=68854> pada 8 Agustus 2019]

komunitas LSM. Bahkan Indonesia sudah diberi penghargaan yang diberi nama *ashtray award*. Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia tidak meratifikasi FCTC.<sup>12</sup>

Berbagai fakta dan penjelasan diatas yang menjadi latar belakang implementasi FCTC di Indonesia dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memfokuskan rumusan masalah penelitian ini pada pertanyaan “Mengapa Pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi Internasional mengenai kontrol terhadap penggunaan tembakau WHO *“Framework Convention on Tobacco Control”*”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia belum meratifikasi FCTC hingga saat ini.
2. Menjelaskan konsekuensi yang akan didapat oleh pemerintah Indonesia dengan tidak diratifikasinya FCTC.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Level Analisis**

Menurut Patrick Morgan didalam Mas’oed (1990, 41-42), ada lima level analisis diantaranya adalah negara bangsa, system internasional, kelompok individu dan kelompok negara bangsa. Pada penelitian ini penulis menggunakan level analisis negara bangsa untuk menjelaskan alasan Indonesia belum meratifikasi FCTC hingga saat ini. Dengan level analisis ini penulis mengidentifikasi faktor yang menjadi salah satu alasan Indonesia belum meratifikasi FCTC.

---

<sup>12</sup> Tulus, Abadi. *Urgensi Rancangan Undang-undang Tembakau*. [diakses dari <http://indotcl.blogspot.com/2007/05/urgensi-rancangan-undang-undang-tembakau.html> pada 10 maret 2020]

Tingkat analisis pada penelitian ini adalah ratifikasi FCTC oleh pemerintah Indonesia, sedangkan tingkat eksplanasi yang digunakan adalah faktor yang menyebabkan Indonesia belum meratifikasi FCTC

## **1.4.2 Kerangka Teori**

### **1.4.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri**

Plano dan Olton (1982,7) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan strategi atau tindakan yang sudah direncanakan, yang dikembangkan oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau suatu entitas internasional yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Berdasarkan suatu kepentingan nasional yang sudah ditentukan.

Holsti (1987, 135) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan suatu tindakan atau ide yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau memecahkan perubahan dalam lingkungan.

Mulai dari perumusan hingga implementasi kebijakan, proses kebijakan luar negeri menjelaskan bahwa keputusan atau kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor yang muncul dari lingkungan internal dan eksternal. <sup>13</sup>Letner mengatakan bahwa lingkungan internal mengacu pada keadaan dalam negeri sedangkan lingkungan eksternal mengacu pada situasi dalam waktu tertentu dan keadaan system internasional.

Ratifikasi suatu negara dapat dikatakan sebagai kebijakan luar negeri merupakan inisiatif atau juga sebagai reaksi terhadap inisiatif negara lain, dalam hal ini menyebutkan bahwa inisiatif negara anggota WHO yang sudah menggagas FCTC yang kemudian akan diangkat oleh suatu negara untuk mengendalikan konsumsi tembakau demi kesehatan warga negara. keputusan dalam meratifikasi FCTC adalah suatu tindakan atau ide yang sudah dirancang oleh pembuat kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah wabah tembakau dalam sikap, tindakan suatu negara serta kebijakan.

Keterlibatannya wakil-wakil Indonesia sebagai Drafting Committee FCTC adalah suatu instrumen kebijakan luar negeri dikarenakan merekalah yang menjalankan suatu misi diplomatic. Coplin (2003, 267-270) mengatakan bahwa misi diplomatic adalah saluran regular dalam suatu usaha

---

<sup>13</sup> Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Muchammad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

yang mencapai tujuan politik luar negeri. Misi diplomatic itu yang menyediakan adanya saluran pada komunikasi dan informasi antar negara.

Berdasarkan penjelasan teori diatas, kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ratifikasi FCTC sangat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor baik itu faktor eksternal maupun internal, oleh karena itu, teori kebijakan luar negeri pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan faktor yang menjadi alasan Indonesia belum meratifikasi FCTC hingga saat ini.

#### **1.4.2.2 Policy Influencers**

Dalam membuat keputusan politik luar negeri suatu bangsa, decision makers atau yang disebut para pembuat kebijakan tidak bisa lepas begitu saja dari berbagai pengaruh yang ada disekitarnya. Para pembuat kebijakan tersebut dikelilingi oleh berbagai macam policy influencers atau disebut juga faktor yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh decisions makers yang dapat bertindak bagian dari suatu kelompok atau individu.<sup>14</sup>

Menurut Coplin, decision maker membutuhkan policy influencers yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan bagi rezim mereka. Disisi lain, policy influencers juga memutuskan pengambil keputusan guna memperlancar jalan, dalam hal ini juga politik dalam negeri ingin mendapatkan penghormatan dari negra lain .

Policy influencers tersebut dibagi menjadi empat tipe yaitu:

1. Partai yang mempengaruhi ( Partisan Influencers )

Partai yang mempengaruhi itu merupakan partai-partai politik, yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan yang mempunyai cara dengan menekankan para penguasa dan menyediakan pasukan-pasukan yang bisa berperan terhadap pengambilan kebijakan.

2. Birokrat yang mempengaruhi ( Bureaucratic Influencers )

Birokrat yang mempengaruhi merupakan berbagai organisasi serta individu yang ada didalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan untuk melaksanakan serta menyusuk kebijakan. Kelompok birokrat ini yang memiliki pengaruh

---

<sup>14</sup> Coplin, William D. 2003. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*, ed.2, terj Mercedes Marbun.

Bandung : Sinar Baru Algesindo

yang begitu besar terhadap proses pengambilan kebijakan dikarenakan mereka memiliki akses langsung terhadap pengambil keputusan.

3. Kepentingan yang mempengaruhi ( Interest Influencers )

Kepentingan yang mempengaruhi merupakan sekelompok orang yang bergabung bersama yang melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang tidak cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi berbagai aktifitas kelompok partai, tetapi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan segala sumber untuk memiliki dukungan dari policy influencers.

4. Masa yang mempengaruhi ( Mass Influencers )

Masa yang mempengaruhi bisa juga disebut dengan opini public yang merupakan iklim opini yang telah dimiliki oleh popu;asi yang sudah dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat sedang menyusun politik luar negeri. Para pengambil keputusan menetapkan kebijakan-kebijakannya dengan memperhitungkan efek dari opini public.

Coplin juga menjelaskan bahwa ada bidang isu yang menjadi perhatian policy influencers, yaitu kepentingan ekonomi, keamanan nasional, masalah-masalah procedural dan juga bidang dalam isu khusus yang berkaitan mengenai kepentingan ideology serta sejarah. Hubungan antara policy influencers dengan decision makers dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri dan politik dalam negeri dapat dijelaskan dari lingkungan internasional yang bertindak sebagai rangsangan baik itu bagi para pengambil kebijakan maupun bagi policy influencers. Tetapi, karena dengan adanya perbedaan-perbedaan tertentu. Maka, kedua aktor ini akan mengambil posisi yang berbeda dari berbagai isu. Mereka juga akan berupaya untuk mempengaruhi pihak yang lain melalui interaksi berbagai isu yang mengakibatkan interaksi tersebut menimbulkan keputusan suatu negara.

Dalam hal tersebut, suatu negara dalam mengambil keputusan suatu kebijakan bisa dipengaruhi oleh policy influencers. Pada penelitian ini, policy influencers dipergunakan untuk menganalisis motif atau siapa saja yang mempengaruhi kebijakan Indonesia yang menyebabkan Indonesia belum meratifikasi FCTC hingga saat ini.

### 1.4.2.3 Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional merupakan perjanjian didalam bentuk yang diatur pada hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan juga menimbulkan hak dan kewajibannya pada bidang hukum politik.

Setiap negara yang sudah menandatangani dan juga meratifikasi perjanjian internasional akan mendapatkan kewajiban tertentu seperti yang sudah disepakati dalam perjanjian internasional tersebut. Hal ini telah diatur dalam pasal 26 Konvensi Wina mengenai hukum perjanjian. Dalam hal ini juga menyatakan bahwa tiap perjanjian yang berlaku mengikat pihak negara dan harus dilaksanakan dengan baik <sup>15</sup>

Selain hal tersebut, konsekuensi perjanjian internasional juga terkait dengan hubungan antara hukum nasional dan juga internasional yang sangat dipengaruhi oleh dua teori yang diantaranya yaitu teori dualism dan monisme. Menurut teori dualisme, hukum nasional dan internasional adalah dua perangkat atau system yang terpisah satu sama lain. Menurut teori monisme, semua hukum adalah satu system hukum kesatuan yang mengikat terhadap individu atau negara.

Masing-masing dari teori tersebut memiliki peran penting, terutama dalam hierarki antara hukum nasional dengan internasional <sup>16</sup> yang menyebutkan bahwa ada pihak yang menganggap didalam hubungan antara hukum nasional dan internasional yang utama merupakan hukum nasional, dan juga ada yang berpendapat bahwa hubungan antara hukum nasional dan internasional yang utama merupakan hukum internasional.

Dalam hal tersebut, tentang persoalan dualism dan monism pada hubungannya mengenai masalah hubungan antara hukum internasional dan nasional bisa ditarik kesimpulan bahwa masing-masing pandangan memiliki kelemahan yang sama dan tidak dapat dipergunakan untuk

---

<sup>15</sup> Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.

<sup>16</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Putra Abardin



bersamaan. Jadi, pada kenyataannya harus dipergunakan salah satu oleh suatu negara terhadap pelaksanaan hubungan antara hukum nasional dan juga internasional.

Secara garis besar pada penelitian ini, FCTC mulai diberlakukan sebagai hukum internasional pada tahun 2004 yang mewajibkan negara-negara yang sudah meratifikasinya untuk sanggup mengendalikan tembakau. Oleh karena itu, teori ini akan digunakan untuk menganalisis proses ratifikasi FCTC dan berbagai macam konsekuensi hukum yang akan diterima oleh Pemerintah Indonesia apabila meratifikasi FCTC.

#### **1.4.2.4 Perspektif Strategi**

Perspektif strategi berasumsi bahwa para pembuat keputusan politik luar negeri merupakan rasional yang berarti pemilihan strategi benar-benar berdasarkan terhadap untung dan rugi dalam suatu pencapaian tujuan yang jelas.<sup>17</sup> Perancangan suatu strategi adalah salah satu tindakan yang penuh pertimbangan dengan mempertimbangkan dampaknya bagi kondisi internal suatu negara maupun negara yang lainnya.

Terdapat beberapa asumsi dasar perspektif strategi yang dijelaskan oleh Morgan, yang diantaranya yaitu:<sup>18</sup>

- a. Perilaku politik luar negeri suatu negara harus ditujukan untuk mencapai lebih dari satu tujuan nasional dari sebuah negara.
- b. Pelaku pembuat keputusan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan yang diperoleh bagi negaranya.
- c. Pada dunia yang saling ketergantungan, dalam hal ini menjelaskan bahwa para pembuat keputusan harus mempertimbangkan strategi dan tujuan dari negara lain.

---

<sup>17</sup> Mas'ood, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial

<sup>18</sup> Mas'ood, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial

Perspektif strategi ini dipergunakan dalam menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia yang belum bisa meratifikasi FCTC. Kebijakan tersebut adalah pilihan rasional pemerintah Indonesia yang dimana Pemerintah sendiri sudah mempertimbangkan berbagai macam prioritas terhadap kepentingan Indonesia. Dari beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan mengenai perpaduan teori tentang ratifikasi FCTC oleh pemerintah Indonesia

Dalam hal ini proses ratifikasi perjanjian internasional adalah salah satu kebijakan luar negeri. Policy Influencers mempengaruhi kebijakan luar negeri sehingga konsekuensi yang akan diterima oleh suatu negara adalah apabila suatu negara meratifikasi perjanjian tersebut. Konsekuensi ratifikasi dan policy influencers sendiri dipertimbangkan didasarkan perspektif strategi. Semua proses yang telah dijalani yang pada akhirnya menimbulkan kebijakan Indonesia belum meratifikasi FCTC.

## **1.5 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, muncul hipotesis tentang alasan pemerintah Indonesia belum meratifikasi FCTC. Kegagalan rezim internasional Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk diimplementasikan di Indonesia disebabkan oleh adanya tekanan dari beberapa kelompok kepentingan seperti Industri Rokok, Masyarakat Pro Produk Tembakau, Partai Politik. Politisasi Isu Pertembakauan untuk memperoleh dukungan politik dalam level daerah maupun nasional.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Peneliti ingin menganalisis alasan yang hadapi oleh pemerintah Indonesia dalam tindakannya untuk belum meratifikasi dan menandatangani WHO Framework Convention on Tobacco Control.

### **1.6.2 Sumber dan Tipe Data**

Data yang dicantumkan didalam skripsi ini tergolong sebagai data sekunder. Data dan sumber yang dicantumkan berasal dari buku, e-book, jurnal, dokumen dan laporan.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka diartikan bahwa data dan informasi yang dicantumkan berasal dari literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini diantaranya yaitu:

**BAB I. Pendahuluan,** Pada Bab 1 (satu), peneliti membahas mengenai pengantar dari skripsi ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II. Kajian Umum WHO FCTC di Indonesia**

Pada bab kedua ini akan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Framework Convention on Tobacco Control yang merupakan sebuah Rezim Internasional yang berada dibawah naungan World Health Organization, yang mana pada bab ini mencakup proses tidak diratifikasinya Framework Convention on Tobacco Control oleh pemerintah Indonesia. Pada bagian pertama bab kedua ini saya jelaskan secara singkat tentang adanya suatu perilaku atau kebiasaan buruk sehari-hari yang tergolong sebagai Noncommunicable Diseases (NCDs).

#### **BAB III. Wabah Tembakau dan Masalah Kesehatan Akibat Rokok Tembakau**

Pada bab ini saya akan menjelaskan data mengenai isu-isu tentang wabah tembakau dan masalah yang di sebabkan oleh konsumsi tembakau yang terjadi secara global, tren konsumsi, tren industri yang membuat badan kesehatan dunia terpicu untuk membentuk suatu konvensi Pengaturan tembakau berskala global guna untuk bisa mengontrol dan bahkan mengurangi konsumsi Tembakau dunia.

#### **BAB IV. Analisis**

Bab ini akan menjelaskan mengenai berbagai factor eksternal dan internal yang mengakibatkan Pemerintah Indonesia belum meratifikasi FCTC.

## **BAB V. Kesimpulan**

Pada Bab 5, Peneliti menutup skripsi ini dengan kesimpulan dari penelitiannya mengenai peran yang hadapi oleh pemerintah Indonesia dalam meratifikasi dan menandatangani WHO Framework Convention on Tobacco Control.